



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara optimal diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi sehingga diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan Pegawai;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu diberi tambahan penghasilan pegawai;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dinamika regulasi yang ada sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
9. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Produktivitas Kerja Pegawai adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu/pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
12. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja Pelaksanaan APBD adalah penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang diukur berdasarkan capaian target serapan anggaran.
13. Rincian Aktivitas Pegawai adalah jenis-jenis kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing individu/jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya.
14. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas seorang PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Tim Kerja adalah tim kerja yang berbasis layanan utama Unit Kerja (tugas dan fungsi) dibentuk dalam rangka mencapai indikator kinerja organisasi.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
20. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindari, antara lain bencana alam, kerusakan, huru-hara, pandemi sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu sebagai penghargaan kepada Pegawai atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal sesuai dengan budaya kerja Pegawai.
- (2) Tujuan pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan kinerja, disiplin, semangat dan motivasi kerja serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, yaitu TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran;
- f. kesejahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk memberikan kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Kriteria pemberian TPP berdasarkan pada:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai yang melakukan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai diberikan TPP berdasarkan komponen yang telah ditentukan.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak melainkan penghargaan kepada Pegawai atas dedikasi, loyalitas, dan disiplin dalam pelaksanaan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Komponen dan pembobotan

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan komponen dan pembobotan.
- (2) Komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Produktivitas Kerja Pegawai; dan
 - c. Kinerja Pelaksanaan APBD.
- (3) Pembobotan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan Pegawai, diberikan bobot 50 % (lima puluh persen) dari basic TPP;
 - b. Produktivitas Kerja Pegawai, diberikan bobot 40 % (empat puluh persen) dari basic TPP; dan
 - c. Kinerja Pelaksanaan APBD, diberikan bobot 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP.

Bagian Ketiga
Basic TPP

Pasal 8

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
- (Besaran TPP per-Kelas Jabatan) x (bobot kapasitas fiskal Daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada masing-masing nama jabatan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan evaluasi jabatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pegawai dalam jabatan pelaksana sesuai peta jabatan dengan memperhatikan kompetensi masing-masing Pegawai yang dipersyaratkan sesuai uraian tugas jabatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

Besaran perolehan TPP setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$BTPPKJ = 50\% \times BTPP$;

Keterangan :

BTPPKJ = besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan.

BTPP = basic TPP sesuai dengan Kelas Jabatan

BAB V PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Produktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan dan aktivitas kerja berdasarkan nama jabatan Pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Nama jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada hasil analisis jabatan.
- (3) Produktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi nilai dalam satuan poin yang berpedoman pada nilai rincian aktivitas pegawai.
- (4) Nilai rincian aktivitas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Produktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan selisih lebih dari nilai aktivitas terhadap

Produktivitas Kerja normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Produktivitas Kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) poin.

Pasal 13

Bobot dari Produktivitas Kerja Pegawai ditentukan sebagai berikut:

- a. selisih lebih nilai aktivitas dari Produktivitas Kerja normal antara 0 sampai dengan 300 poin, memperoleh bobot 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja;
- b. selisih lebih nilai aktivitas dari Produktivitas Kerja normal antara 301 sampai dengan 700 poin memperoleh 50% (lima puluh persen) dari perhitungan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja;
- c. selisih lebih nilai aktivitas dari Produktivitas Kerja normal antara 701 s/d 900 poin memperoleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja; dan
- d. selisih lebih nilai aktivitas dari produktivitas kerja normal diatas 900 poin memperoleh 100% (seratus persen) dari perhitungan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja.

Pasal 14

Besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$BT PPPK = 40\% \times BT PP$$

Keterangan :

BT PPPK = besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.

BT PP = Basic TPP sesuai dengan Kelas Jabatan.

BAB VI

KINERJA PELAKSANAAN APBD

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai atas pelaksanaan serapan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. dalam hal realisasi anggaran tercapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target, penghitungannya sebagai berikut:

$BTPPKP1 = 10\% \times BTPP$.

- b. dalam hal realisasi anggaran tidak tercapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target, penghitungannya sebagai berikut:

$BTPPKP2 = 0\% \times BTPP$.

Keterangan :

$BTPPKP1$ = TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD bagi Perangkat Daerah yang memenuhi target minimal 75%.

$BTPPKP2$ = TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD bagi Perangkat Daerah yang tidak mencapai target minimal 75%

$BTPP$ = Basic TPP sesuai dengan Kelas Jabatan.

BAB VII KEHADIRAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai diperhitungkan dengan tingkat kehadiran kerja berupa presensi kehadiran.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai yang meliputi :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang mendahului jam kerja ;
 - c. tidak hadir kerja karena cuti; dan
 - d. tidak hadir kerja karena selain cuti.

Pasal 17

Dalam hal Pegawai dalam status cuti tahunan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri, atau pelaksanaan tugas dinas luar lainnya, maka dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang sakit dalam rawat inap diberikan cuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam sebulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit tempat rawat inap.
- (2) Sakit rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang sakit rawat jalan diberikan cuti paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
- (2) Sakit rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masuk kerja.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 20

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL4	≥ 91 menit dan tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

BAB VIII
PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Penghitungan TPP Bagi PNS
Pasal 21

- (1) Besaran perolehan TPP setiap bulan yang diberikan menggunakan kriteria Beban Kerja bagi PNS dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{TPP/bulan} = (\text{BTTPKJP} + \text{BTTPBK} + \text{BTTPKP}) \times \% \text{ presensi kehadiran.}$$
- Keterangan :
- BTTPKJP = besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai.
BTTPPKP = besaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja Pegawai.
BTTPKP = besaran TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD.
- (2) Khusus sekretaris Daerah pemberian TPP selain menggunakan kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menggunakan kriteria Kelangkaan Profesi.
- (3) Dalam hal terdapat PNS dijatuhi hukuman disiplin, maka TPP dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- $$\text{TPP/bulan} = (\text{BTTPKJP} + \text{BTTPPKP} + \text{BTTPKP}) \times \% \text{ Presensi kehadiran} \times 50\%.$$
- (4) Untuk Guru non-sertifikasi pemberian TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- $$50\% \times \text{Basic TPP per-kelas jabatan} \times \text{Presensi Kehadiran.}$$

Bagian Kedua
Penghitungan TPP Bagi PPPK

Pasal 22

- (1) Bagi PPPK diberikan TPP sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan kehadiran yang dibuktikan dengan presensi.
- (2) Pemberian TPP bagi PPPK diberikan setelah masa kerja 1 (satu) tahun pengabdian.
- (3) Pengurangan TPP bagi PPPK sesuai dengan ketentuan Pasal 20.

BAB IX
TPP TAMBAHAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pekerjaan
Pasal 23

- (1) Pekerjaan dengan pertimbangan prestasi kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP tambahan sebanyak 20% (sepuluh persen) dari basic TPP, yaitu kepada pejabat dan PNS pada sekretariat Daerah.
 - b. TPP tambahan sebanyak 15% (lima belas persen) dari basic TPP, yaitu kepada pejabat dan PNS pada inspektorat Daerah.
 - c. TPP tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari basic TPP, yaitu kepada:
 - a. kepala Perangkat Daerah;
 - b. pejabat dan PNS pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - c. pejabat dan PNS pada dinas kesehatan;
 - d. pejabat dan PNS pada badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
 - e. pejabat dan PNS pada badan perencanaan, penelitian pembangunan Daerah ;
 - f. pejabat dan PNS pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
 - g. pejabat dan PNS pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. PNS sebagai petugas operasional lalu lintas darat;
 - i. pengurus barang milik Daerah;
 - j. pejabat pembuat komitmen; dan
 - k. pejabat mutual check.
- (2) Pekerjaan dengan pertimbangan Kondisi Kerja diberikan kepada:
- a. pejabat dan PNS pada bagian pengadaan barang/jasa sekretariat Daerah diberikan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
 - b. pejabat administrator, pengawas pada inspektorat diberikan tambahan sebanyak 16% (enam belas persen) dari basic TPP;
 - c. pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang/ jasa diberikan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan/atau
 - d. pejabat fungsional tertentu pada inspektorat diberikan tambahan sebanyak 26% (dua puluh enam persen) dari basic TPP.
- (3) Kriteria pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya diberikan berupa:
- a. insentif bagi Pegawai atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif bagi Pegawai atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. TPG, TKG, tambahan penghasilan guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana alokasi khusus nonfisik;
 - d. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - e. honorarium.

Pasal 24

Persentase pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung berdasarkan Kelas Jabatan masing-masing Pegawai.

Pasal 25

Bagi Kepala SD Negeri, SMP Negeri, SKB dan TK Negeri diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB X SISTEM APLIKASI DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Sistem Aplikasi

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya yang dihitung menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang:
 - a. presensi;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. penyediaan sistem aplikasi.

Pasal 27

- (1) Aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Aplikasi laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyediaan sistem aplikasi pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah menunjuk seorang pegawai sebagai admin yang bertugas mengkoordinasikan dan mengoperasionalkan sistem aplikasi.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berfungsi, maka pengelolaan TPP dilaksanakan secara manual.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan Pelaksanaan Kinerja APBD tidak sesuai dengan

perencanaan anggaran, maka penghitungan TPP untuk kinerja APBD diberikan sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Instansi atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Rincian Aktivitas

Pasal 30

Rincian aktivitas pegawai pada masing-masing jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Rincian aktivitas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui aplikasi, dan diinput berdasarkan rincian aktivitas yang dilaksanakan sesuai nama jabatan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Input rincian aktivitas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh koordinator pada jabatan khusus yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki paling banyak 3 (tiga) jenis aktivitas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Input rincian aktivitas Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas atau dapat diinput paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan aktivitas.
- (2) Input rincian aktivitas Pegawai pada tanggal terakhir bulan berjalan dilaksanakan paling lama pada tanggal 1 bulan berikutnya dan diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (3) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan untuk memperoleh besaran TPP setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Pasal 33

Mekanisme pemberian TPP sebagai berikut :

- a. kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dengan melampirkan bukti rekapitulasi penghitungan TPP; dan
- c. kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pembayaran TPP di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 34

- (1) Pemberian TPP bagi calon PNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS, dan dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk calon PNS formasi jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, dan dibayarkan sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan menjadi PNS; dan
 - b. untuk calon PNS formasi jabatan fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsionalnya, dan dibayarkan sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- (2) PNS yang formasi jabatannya merupakan jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sesuai formasi jabatannya diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jabatan fungsional keahlian diberikan kelas jabatan 7;
 - b. jabatan fungsional keterampilan dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 atau sederajat diberikan kelas jabatan 6; dan
 - c. jabatan fungsional keterampilan dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat diberikan kelas jabatan 5.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh atau penjabat.
- (4) Pegawai yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kerja atau penjabat kepala desa yang berasal dari pejabat yang memiliki kelas jabatan di bawah kelas 9 diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% dari basic TPP kelas jabatannya.
- (5) Ketua Tim Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Pegawai yang dimutasi ke Perangkat Daerah lain, pemberian TPP dibebankan pada anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sesuai besaran pagu TPP.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

Pasal 37

- (1) Pegawai dari instansi lain yang dimutasi ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah atau unit organisasi bersifat fungsional yang menggunakan pola pengelolaan keuangan ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah diberikan tunjangan kesejahteraan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEGAWAI TIDAK DIBERI TPP

Pasal 39

- (1) Pegawai yang tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- sedang tugas belajar;
 - sedang cuti besar, cuti sakit lebih dari 1 bulan, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara;
 - diberhentikan dari jabatan organik;
 - menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun; dan/atau
 - diberhentikan sementara dari jabatan negeri.
- (2) Selain Pegawai yang ditentukan pada ayat (1), TPP tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:
- guru PNS yang sudah diberikan tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - guru PNS yang sudah diberikan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Pegawai yang sudah mendapat tunjangan kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- d. Pegawai yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN);
- e. Pegawai yang dimutasi ke Perangkat Daerah lain dan tidak mengembalikan barang milik Daerah yang dikuasainya kepada Perangkat Daerah semula;
- f. Pegawai yang dikenai sanksi tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi dan tidak memenuhi kewajibannya; dan/atau
- g. Pegawai yang tidak membuat surat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik tiap satu semester.

BAB XII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun standar operasional prosedur Pegawai yang meninggalkan tempat kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dalam hal Pegawai dikenai sanksi disiplin pegawai tingkat berat, maka yang bersangkutan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan dalam sanksi disiplin tersebut selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 42

Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah untuk melaksanakan cuti bersama lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka beban kerja dalam bulan berkenaan diturunkan menjadi 5.000 (lima ribu) poin.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah tentang pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diberikan TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya.
- (2) Pemberian TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar jumlah TPP yang diterima pada bulan 2 (dua) bulan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 44

Pendanaan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR3